



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

WAHI bin HAIRANI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Swasta (Supir), tempat tinggal di Desa Kampung

Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,

sebagai **Pemohon**;

melawan

WINDAYATI binti SUWARNO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Swasta (Tani), tempat tinggal Dusun

Glondok RT.02 RW. 02 Desa Licin, Kecamatan Licin

Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register dengan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Klg. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/30/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Pemohon di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selama 1 tahun, dan terakhir di rumah Pemohon di Desa kampung Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Termohon mau merawat orang tuanya dan tidak mau kembali ketempat kediaman bersama Pemohon di Klungkung;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
5. Bahwa akibat dari pisah tempat tinggal tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2009 hingga sekarang selama kurang lebih 05 tahun, Pemohon dan Termohon tidak mau lagi di ajak tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kusamba dan Termohon bertempat tinggal Dusun Glondok, Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah dengan Termohon selama 05 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (WAHI bin HAIRANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WINDAYATI binti SUWARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Klg. tanggal 16 Juni 2014 dan nomor yang sama tertanggal 11 Juli 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan penambahan/perubahan olehnya sendiri secara lisan, khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu di Banyuwangi, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selama 1 (satu) tahun dan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (WAHI bin HAIRANI) Nomor: 5105043112690087 tertanggal 17 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin Nomor: 244/30/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 dan P-2 ;

B. Saksi :

1. MAKSUM bin HAIRANI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh nelayan, tempat tinggal Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan,

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008 di Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon statusnya duda 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa pada waktu Termohon menikah dengan Pemohon statusnya janda 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian Termohon pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa sejak Termohon pulang ke Banyuwangi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering berkunjung ke Banyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terakhir kali berkunjung ke rumah Termohon di Banyuwangi 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tinggal dengan 3 (tiga) orang anaknya hasil perkawinan dengan isteri pertama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal lagi Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. ABDUL HALIK bin HAIRANI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh nelayan, tempat tinggal Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, lalu Termohon pulang ke Banyuwangi diantar oleh Pemohon, dan tidak kembali lagi hingga kini kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon statusnya duda 3 (tiga) orang anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setiap beberapa bulan sekali Pemohon mengunjungi Termohon di Banyuwangi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, ternyata Pemohon saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama MAKSUM bin HAIRANI adalah Kakak kandung Pemohon, dan saksi 2 bernama ABDUL HALIK bin HAIRANI adalah Adik kandung Pemohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon besesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumahtangga selama 6 (enam) tahun, 1 (satu) tahun dijalani dengan rukun tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon diantar pulang ke Banyuwangi dan tidak kembali lagi, karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sedangkan Termohon tinggal di Desa Licin,

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena terjadi perselisihan tempat tinggal, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon tidak membuahkan hasil,
dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al
Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage
breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan
Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap
Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai,
maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, hal ini berdasarkan pasal
118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya ketertiban di bidang perceraian perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 309 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Permohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WAHI bin HAIRANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WINDAYATI binti SUWARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, MH sebagai Ketua Majelis serta Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI. dan SUGIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LALU AHMAD ANSHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0005/Pdt.G/20014/



Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD, MH

Hakim Anggota I, Hj.MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI.		Hakim Anggota II, SUGIANTO, S.Ag.
Panitera Pengganti, LALU AHMAD ANSHARI, SH.		

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Termohon : Rp. 170.000,-
5. Biaya Proses/ATK Perkara : Rp. 60.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);